



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARDISMAN LAFAU Als PAK DEON**;
 2. Tempat lahir : Nias (Sumut);
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Agustus 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Km 38 Dusun IV Koto Juang Desa Danau
Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Buruh;
 9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- Terdakwa Kardisman Lafau Als Pak Deon ditangkap tanggal 30

November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARDISMAN LAFAU Als PAK DEON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARDISMAN LAFAU Als PAK DEON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp2.842.720,00 (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Bumi Sawit Perkasa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan Terdakwa menyesal, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **KARDISMAN LAFAU ALS PAK DEON** bersama-sama dengan Sdr.PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari tanggal 29 November 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di areal kebun PT.BSP Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal 29 November 2023 sekira jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), lalu Terdakwa dan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI sepakat akan memanen buah kelapa sawit milik PT.BSP Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau egrek yang ada di rumah sdr.PAK NOEL SINAGA sedangkan sdr.SIANTURI mengambil angkong yang ada di rumah sdr.PAK NOEL SINAGA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI dengan berjalan kaki menuju ke dalam kebun PT.Bumi Sawit Pekasa rayon B dari belakang rumah sdr.PAK NOEL SINAGA sejauh lebih kurang 400 meter setelah melewati parit batas kebun Terdakwa, Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI sampai di dalam kebun tersebut lalu sdr.SIANTURI mengamati situasi di lapangan setelah situasi terlihat aman barulah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI memotong buah kelapa sawit yang ada di pohon kelapa sawit menggunakan pisau egrek hingga beberapa pohon kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, lalu sdr.SIANTURI dan sdr.PAK NOEL SINAGA secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dan menaikkan keatas angkong kemudian dipindahkan atau dilangsir ke luar kebun PT.Bumi Sawit Perkara lebih tepatnya di letakkan di lahan milik masyarakat hingga di tumpukkan menjadi satu tumpukkan saat itu begitulah yang Terdakwa lakukan dan juga Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI lakukan, lalu sekitar jam 10.30 Wib sdr.PAK NOEL SINAGA untuk pulang kerumahnya makan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI menuju ke rumah sdr.PAK NOEL SINAGA disana Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI makan di rumahnya, selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI kembali masuk kedalam kebun lagi dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit yang belum di turunkan dari pohon kelapa sawitnya, lalu setelah sampai di parit batas kebun lalu Terdakwa melintasi parit batas itu dan ketika naik keatas lagi masuk kedalam areal kebun tersebut ternyata sudah ada pihak keamanan kebun Security melihat itu Terdakwa mencoba melompat kearah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit batas lagi dengan tujuan untuk melarikan diri namun Terdakwa tidak dapat melarikan dikarenakan Terdakwa Sudah terkepung saat itu hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh mereka sedangkan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI berhasil melarikan diri yaitu sdr.SIANTURI (panggilan) dan Sdr.PAK NOEL SINAGA (panggilan) kemudian Terdakwa dibawa ke kantor kebun dan Sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa di serahkan bersama barang bukti ke kantor Polisi Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI saat mengambil buah kepada sawit milik PT.Bumi Sawit Perkasa rayon B tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pihak PT.Bumi Sawit Perkasa rayon B.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI, pihak PT.Bumi Sawit Perkasa rayon B mengalami kerugian dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat **1.090 Kg X 2.608 @/Kg = Rp 2.842.720,-** (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KARDISMAN LAFAU ALS PAK DEON** bersama-sama dengan Sdr.PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari tanggal 29 November 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di areal kebun PT.BSP Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal 29 November 2023 sekira jam 09.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SIANTURI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), lalu Terdakwa dan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI sepakat akan memanen buah kelapa sawit milik PT.BSP Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau egrek yang ada di rumah sdr.PAK NOEL SINAGA sedangkan sdr.SIANTURI mengambil angkong yang ada di rumah sdr.PAK NOEL SINAGA, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI dengan berjalan kaki menuju ke dalam kebun PT.Bumi Sawit Pekasa rayon B dari belakang rumah sdr.PAK NOEL SINAGA sejauh lebih kurang 400 meter setelah melewati parit batas kebun Terdakwa, Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI sampai di dalam kebun tersebut lalu sdr.SIANTURI mengamati situasi di lapangan setelah situasi terlihat aman barulah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI memotong buah kelapa sawit yang ada di pohon kelapa sawit menggunakan pisau egrek hingga beberapa pohon kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, lalu sdr.SIANTURI dan sdr.PAK NOEL SINAGA secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dan menaikkan keatas angkong kemudian dipindahkan atau dilangsir ke luar kebun PT.Bumi Sawit Perkara lebih tepatnya di letakkan di lahan milik masyarakat hingga di tumpukkan menjadi satu tumpukkan saat itu begitulah yang Terdakwa lakukan dan juga Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI lakukan, lalu sekitar jam 10.30 Wib sdr.PAK NOEL SINAGA untuk pulang kerumahnya makan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI menuju ke rumah sdr.PAK NOEL SINAGA disana Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI makan di rumahnya, selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI kembali masuk kedalam kebun lagi dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit yang belum di turunkan dari pohon kelapa sawitnya, lalu setelah sampai di parit batas kebun lalu Terdakwa melintasi parit batas itu dan ketika naik keatas lagi masuk kedalam areal kebun tersebut ternyata sudah ada pihak keamanan kebun Security melihat itu Terdakwa mencoba melompat kearah parit batas lagi dengan tujuan untuk melarikan diri namun Terdakwa tidak dapat melarikan dikarenakan Terdakwa Sudah terkepung saat itu hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh mereka sedangkan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI berhasil melarikan diri yaitu sdr.SIANTURI (panggilan) dan Sdr.PAK NOEL SINAGA (panggilan) kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke kantor kebun dan Sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa di serahkan bersama barang bukti ke kantor Polisi Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI saat mengambil buah kelapa sawit milik PT.Bumi Sawit Perkasa rayon B tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pihak PT.Bumi Sawit Perkasa rayon B.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. PAK NOEL SINAGA dan sdr.SIANTURI, pihak PT.Bumi Sawit Perkasa rayon B mengalami kerugian dengan jumlah sebanyak 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat **1.090 Kg X 2.608 @/Kg = Rp 2.842.720,-** (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU ASWINDO Als HERU Bin (Alm) ASTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok G-33/34 Afdeling III PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa saksi merupakan security PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa saksi bersama rekan yaitu Sdr. Riadi, Saksi Pebri yang masih merupakan security PT. Bumi Sawit Perkasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama rekan melakukan patroli di areal kebun kelapa sawit PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B kemudian saksi bersama rekan menuju ke Blok G-33/34 Afdeling III PT. BSP lalu saksi bersama rekan memantau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal luar kebun tepatnya dilahan masyarakat ditemukan ada buah kelapa sawit yang sudah dalam keadaan tertumpuk saat itu saksi bersama rekan masuk kedalam kebun dan saksi melihat seorang laki-laki sedang mencoba naik keatas dari parit dengan tujuan kedalam kebun PT. BSP lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setahu saksi terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah egrek;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.842.720,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Bumi Sawit Perkasa sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **PEBRI RAB HAHOLONGAN HUTABARAT Als BARAT** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok G-33/34 Afdeling III PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa saksi merupakan security PT. Bumi Sawit Perkasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Riadi dan Saksi Heru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama rekan melakukan patroli di areal kebun kelapa sawit PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B kemudian saksi bersama rekan menuju ke Blok G-33/34 Afdeling III PT. BSP lalu saksi bersama rekan memantau areal luar kebun tepatnya dilahan masyarakat ditemukan ada buah kelapa sawit yang sudah dalam keadaan tertumpuk saat itu saksi bersama rekan masuk kedalam kebun dan saksi melihat seorang laki-laki sedang mencoba naik keatas dari parit dengan tujuan kedalam kebun PT. BSP lalu saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.842.720,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Bumi Sawit Perkasa sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok G-33/34 Afdeling III PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Km 38 Mandau Desa Mandau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar menuju daerah rumah Sdr. Pak Noel Sinaga sesampai didepan rumah Sdr. Pak Noel Sinaga terdakwa berjumpa dengan rekan terdakwa yaitu Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga ketika itu kami berbincang dan Sdr. Sianturi mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Pak Noel

Sinaga “maenlah kita dibelakang” terdakwa jawab “aman itu” lalu Sdr. Sianturi berkata “aman itu, kaulah yang turunkan nanti” terdakwa jawab “kalau memang aman gak apa” lalu Sdr. Pak Noel Sinaga berkata “Ayoklah nyari uang rokok kita, gak usah kau kerja dulu” setelah itu terdakwa mengambil pisau egrek yang ada dirumah Sdr. Pak Noel Sinaga sedangkan Sdr. Sianturi mengambil angkong kemudian terdakwa bersama Sdr. Pak Noel Sinaga berjalan menuju ke dalam kebun PT. BSP dari belakang rumah Sdr. Pak Noel Sinaga berjarak lebih kurang 400 meter setelah melewati parit batas kebun terdakwa dan rekan terdakwa sampai didalam kebun kemudian Sdr. Sianturi mengamati situasi dilapangan setelah situasi aman terdakwa dan rekan mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana terdakwa memotong buah kepala sawit menggunakan egrek setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga secara bergantian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit dan menaikkan keatas angkong kemudian dipindahkan atau dilangsir keluar kebun dan diletakkan dilahan masyarakat kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Pak Noel Sinaga berkata “pulang dulu kita makan dulu” kemudian terdakwa bersama rekan menuju kerumah Sdr. Pak Noel Sinaga kemudian terdakwa bersama rekan makan dirumahnya kemudian setelah selesai makan sekira oukul 12.30 Wib terdakwa dan rekan kedalam masuk kedalam kebun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut pada saat itu Sdr. Pak Noel Sinaga mengatakan “kalian duluan dulu, biarku ambil sepatu aku dulu” setelah itu terdakwa dan Sdr. Sianturi masuk kedalam kebun dengan berjalan kaki dan setelah sampai di parit batas kebun terdakwa melintasi parit batas dan ketika naik sudah ada pihak keamanan kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa berperan memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek, Sdr. Sianturi berperan memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong sedangkan Sdr. Pak Noel Sinaga berperan memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bertujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Bumi Sawit Perkas sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa :

- 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 2.842.720,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok G-33/34 Afdeling III PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak security PT. Bumi Sawit Perkasa yaitu Sdr. Riadi, Saksi Heru dan Saksi Pebri di areal kebun kelapa sawit PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa yang diambil berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Km 38 Mandau Desa Mandau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar menuju daerah rumah Sdr. Pak Noel Sinaga sesampai didepan rumah Sdr. Pak Noel Sinaga terdakwa berjumpa dengan rekan terdakwa yaitu Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga ketika itu kami berbincang dan Sdr. Sianturi mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Pak Noel Sinaga "maenlah kita dibelakang" terdakwa jawab "aman itu" lalu Sdr. Sianturi berkata "aman itu, kaulah yang turunkan nanti" terdakwa jawab "kalau memang aman gak apa" lalu Sdr. Pak Noel Sinaga berkata "Ayoklah nyari uang rokok kita, gak usah kau kerja dulu" setelah itu terdakwa mengambil pisau egrek yang ada dirumah Sdr. Pak Noel Sinaga sedangkan Sdr. Sianturi mengambil angkong kemudian terdakwa bersama Sdr. Pak Noel Sinaga berjalan menuju ke dalam kebun PT. BSP dari belakang rumah Sdr. Pak Noel Sinaga berjarak lebih kurang 400 meter setelah melewati parit batas kebun

terdakwa dan rekan terdakwa sampai didalam kebun kemudian Sdr. Sianturi mengamati situasi dilapangan setelah situasi aman terdakwa dan rekan mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana terdakwa memotong buah kepala sawit menggunakan egrek setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dan menaikkan keatas angkong kemudian dipindahkan atau dilangsir keluar kebun dan diletakkan dilahan masyarakat kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Pak Noel Sinaga berkata "pulang dulu kita makan dulu" kemudian terdakwa bersama rekan menuju kerumah Sdr. Pak Noel Sinaga kemudian terdakwa bersama rekan makan dirumahnya kemudian setelah selesai makan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa dan rekan kedalam masuk kedalam kebun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut pada saat itu Sdr. Pak Noel Sinaga mengatakan "kalian duluan dulu, biarku ambil sepatu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku dulu” setelah itu terdakwa dan Sdr. Sianturi masuk kedalam kebun dengan berjalan kaki dan setelah sampai di parit batas kebun terdakwa melintasi parit batas dan ketika naik sudah ada pihak keamanan kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa berperan memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek, Sdr. Sianturi berperan memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong sedangkan Sdr. Pak Noel Sinaga berperan memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Pak Noel Sinaga dan Sdr. Sianturi mengambil buah kelapa sawit tersebut bertujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.842.720,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Bumi Sawit Perkasa sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **KARDISMAN LAFAU Als PAK DEON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok G-33/34 Afdeling III PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah

pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok G-33/34 Afdeling III PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa bersama-sama dengan Sdr. Pak Noel Sinaga dan Sdr.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi (DPO) dengan tujuan akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.842.720,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Blok G-33/34 Afdeling III PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak security PT. Bumi Sawit Perkasa yaitu Sdr. Riadi, Saksi Heru dan Saksi Pebri di areal kebun kelapa sawit PT. Bumi Sawit Perkasa;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Bumi Sawit Perkasa;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Km 38 Mandau Desa Mandau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar menuju daerah rumah Sdr. Pak Noel Sinaga sesampai didepan rumah Sdr. Pak Noel Sinaga terdakwa berjumpa dengan rekan terdakwa yaitu Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga ketika itu kami berbincang dan Sdr. Sianturi mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Pak Noel Sinaga “maenlah kita dibelakang” terdakwa jawab “aman itu” lalu Sdr. Sianturi berkata “aman itu, kaulah yang turunkan nanti” terdakwa jawab “kalau memang aman gak apa” lalu Sdr. Pak Noel Sinaga berkata “Ayoklah nyari uang rokok kita, gak usah kau kerja dulu” setelah itu terdakwa mengambil pisau egrek yang ada dirumah Sdr. Pak Noel Sinaga sedangkan Sdr. Sianturi mengambil angkong kemudian terdakwa bersama Sdr. Pak Noel Sinaga berjalan menuju ke dalam kebun PT. BSP dari belakang rumah Sdr. Pak Noel

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga berjarak lebih kurang 400 meter setelah melewati parit batas kebun terdakwa dan rekan terdakwa sampai didalam kebun kemudian Sdr. Sianturi mengamati situasi dilapangan setelah situasi aman terdakwa dan rekan mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana terdakwa memotong buah kepala sawit menggunakan egrek setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga secara bergantian mengambil buah kelapa sawit dan menaikkan keatas angkong kemudian dipindahkan atau dilangsir keluar kebun dan diletakkan dilahan masyarakat kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Pak Noel Sinaga berkata "pulang dulu kita makan dulu" kemudian terdakwa bersama rekan menuju kerumah Sdr. Pak Noel Sinaga kemudian terdakwa bersama rekan makan dirumahnya kemudian setelah selesai makan sekira oukul 12.30 Wib terdakwa dan rekan kedalam masuk kedalam kebun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut pada saat itu Sdr. Pak Noel Sinaga mengatakan "kalian duluan dulu, biarku ambil sepatu aku dulu" setelah itu terdakwa dan Sdr. Sianturi masuk kedalam kebun dengan berjalan kaki dan setelah sampai di parit batas kebun terdakwa melintasi parit batas dan ketika naik sudah ada pihak keamanan kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. Sianturi dan Sdr. Pak Noel Sinaga berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau egrek, Sdr. Sianturi berperan memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong sedangkan Sdr. Pak Noel Sinaga berperan memindahkan buah kelapa sawit menggunakan angkong;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. Pak Noel Sinaga dan Sdr. Sianturi mengambil buah kelapa sawit tersebut bertujuan untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Sawit Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.842.720,- (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Bumi Sawit Perkas sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BSP tersebut bersama-sama dengan Sdr. Pak Noel Sinaga dan Sdr. Sianturi dengan tugas dan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bumi Sawit Perkasa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KARDISMAN LAFAU AIS PAK DEON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp2.842.720,00 (dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Bumi Sawit Perkasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2024**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bkn



Zulmaini Vera, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)